



**PUTUSAN**

Nomor 142 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHRIDI alias OWEK bin LALU ANWAR;**  
Tempat Lahir : Tanjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/1 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Timba Urip RT/RW 018/006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 142 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHRIDI alias OWEK bin LALU ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat mengaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHRIDI alias OWEK bin LALU ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih, Model RM-1990, nomor IMEI I 354857080692929, IMEI II 354857080692937, Provider XL SIM 1 dengan nomor 081779172271, dan Provider AXIS SIM 2 dengan nomor 087739071895;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 142 K/Pid/2024



2. Uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - b. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHRIDI alias OWEK bin LALU ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih, Model RM-1990, nomor IMEI I 354857080692929, IMEI II 354857080692937, Provider XL SIM 1 dengan nomor 081779172271, dan Provider AXIS SIM 2 dengan nomor 087739071895;

Dimusnahkan, sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 142 K/Pid/2024



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 128/PID/2023/PT MTR tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pid.B.KS/2023/PN Sel *juncto* Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sel *juncto* Nomor 128/PID/2023/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 26 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Oktober 2023. Dengan demikian

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 142 K/Pid/2024



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian pasal, seharusnya perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) dengan menjadi pengepul nomor dan jumlah uang taruhan dari sejumlah pemain. Selanjutnya nomor dan jumlah uang taruhan tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sopian bin Kamiluddin;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila pemain memasang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua)



angka nomor taruhannya sama dengan nomor yang dinyatakan sebagai pemenang maka Saksi Sopan Sopandi alias Sopian bin Kamiluddin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan kepada pemain tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila nomor taruhan pemain tersebut yang memasang 3 (tiga) angka sama dengan nomor yang dinyatakan sebagai pemenang maka Saksi Sopan Sopandi alias Sopian bin Kamiluddin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa memberikan kepada pemain tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila nomor taruhan pemain tersebut yang memasang 4 (empat) angka sama dengan nomor yang dinyatakan sebagai pemenang maka Saksi Sopan Sopandi alias Sopian bin Kamiluddin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa memberikan kepada pemain tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menerima komisi berupa uang dari jumlah total uang taruhan nomor togel yang dipasang melalui Terdakwa yang diterimanya dari Saksi Sopan Sopandi alias Sopian bin Kamiluddin ;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 6 Februari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 142 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)